

ANALISIS AL-UJRAH BAGI BURUH PIKUL HASIL LAUT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

NISWATUN HASANAH

neezwahhasanah393@gmail.com

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

ABSTRAK

Pada dasarnya, manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dengan bekerja. Melalui pekerjaan yang ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah perdesaan membuat tingginya tingkat pengangguran, sehingga masyarakat terdorong dan tidak memiliki pilihan lain untuk bekerja sebagai buruh kasar.

Sistem pengupahan buruh secara umum sama adalah pengupahan yang di terapkan oleh buruh pikul hasil laut yaitu dengan sistem perolehan. Dengan sistem perolehan, upah yang di dapat oleh buruh pikul bermacam-macam tergantung dari banyaknya barang yang di angkut. Jumlah uang yang dibayarkan nelayan kepada buruh pikul, serta waktu pembayaran kepada buruh pikul atas jasa yang diberikan harus disesuaikan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara kedua belah pihak. Sistem upah yang diterapkan oleh buruh pikul tidak bertentangan dengan ajaran islam. Meskipun menggunakan sistem pendapatan yang diperoleh, upah buruh pikul diterapkan secara adil.

Dampak pengupahan ini berakibat pada perekonomian buruh pikul yang dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan upah yang tidak menentu tiap bulannya, sedangkan biaya kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk pendidikan dan lain-lain yang kini semakin meningkat. Akan tetapi buruh pikul ini tetap melakukan pekerjaannya sebab mereka memang membutuhkan pekerjaan ini, karena keterbatasan kreatifitas dan keahlian selain mengandalkan tenaga otot-otot mereka yang kini berakibat pada hasil perolehan buruh pikul itu sendiri. Hal ini dianggap suatu hal yang wajar bagi para buruh sebab maklum apabila manusia mengeluh.

Kata kunci: Upah (*ujrah*), Buruh Pikul dan Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Dalam usaha bisnis, produksi merupakan suatu kegiatan yang dapat menentukan kelangsungan sebuah usaha tersebut. Setiap usaha harus bersifat *produktif*, karena kelangsungan sebuah usaha tergantung pada tinggi rendahnya *produktifitas* perusahaan.

Jika tingkat *produktifitas* banyak maka laba yang akan dihasilkan juga akan banyak begitu juga sebaliknya, jika produktifitas usaha melemah dan barang yang dihasilkan sedikit maka pendapatan akan sedikit. Banyak sedikitnya produksi dan tingkat keberhasilan perusahaan karena adanya sumber daya manusia yang berhasil menangani proses produksi tersebut. Oleh karena itu, karyawan atau buruh sangat penting bagi perusahaan. Yang artinya, perusahaan harus menentukan besarnya upah ataupun gaji dengan sedemikian rupa sehingga karyawan puas dan perusahaan tidak rugi ataupun dirugikan.¹

Pada dasarnya, manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dengan bekerja. Melalui pekerjaan yang ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah perdesaan membuat tingginya tingkat pengangguran, sehingga masyarakat terdorong dan tidak memiliki pilihan lain untuk bekerja sebagai buruh kasar.

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian *kompensasi* yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. *Kompensasi* tersebut bersifat *financial* dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk *kompensasi* yang ada bagi karyawan.² Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Oleh karena

¹ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konteksual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm.182

² Susilo Martoyo, *Menejemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: PT.BPFE, 1987), hlm. 130

itu majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan pekerja harus bekerja sesuai dengan perjanjian.

Ujrah berasal dari kata “*Al-ajru*” yang berarti “*Al-iwadhu*” (ganti), upah atau imbalan. Upah merupakan salah satu unsur ijarah. Selain tiga unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (*Aqid*), barang yang menjadi obyek akad (*Ma'qud a'laih*) dan manfaat. *Al-ujrah* adalah harga atau imbalan yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, oleh karena itu tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut *al-ujrah* atau biasa disebut upah.³ Dengan kata lain *al-ujrah* adalah upah dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Professor Benham telah menyatakan bahwa “*Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian*”.⁴

Beberapa ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali, telah mendefinisikan bahwa transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam kontrak ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak tenaganya (*Ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga (*Musta'jir*). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *Al-ujrah*.⁵

Upah yang setara menurut Ibnu Taimiyah yaitu upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), Edisi ke-2 hlm. 361

⁴ Ibid., hlm. 361

⁵ Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konteksual* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 182

belah pihak, seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlukan sebagai harga yang setara.⁶

Ekonomi islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Para ahli lain juga telah mendefinisikan bahwa ekonomi islam adalah sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengatur dasar-dasar dan siasat ekonomi islam.

Prinsip keadilan tentang upah pekerja di cantumkan dalam Al-Qur'an surat Al Jaatsiyah ayat 22, Sebagai berikut :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar di batasi tiap-tiap diri terhadap apa pekerjaannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(Al Jaatsiyah : 22).*⁷

Ayat ini memperjelas bahwa sumbangsih dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, dan juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.⁸

Menetapkan standar *Al-ujrah* yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak hukum Islam bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya

⁶ Ibid., hlm. 194

⁷ Abdullah Bahraesy, Salim Bahraesy, Terjemahan Al-Qur'an Al Hakim (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hlm. 48

⁸ Ibid., hlm. 501

terletak pada ukuran apa yang dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia bekerja. Dalam Islam juga sudah mengatur tentang al-ujrah yang layak yaitu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan atau hukum yang sudah ada di dalam Islam, tetapi seringkali ketentuan-ketentuan pengupahan dalam islam itu dilupakan kadang tidak di laksanakan sama sekali maka dalam hal ini penelitian perlu dilakukan untuk mengingatkan pentingnya upah secara syariat Islam.

Buruh pikul di Tempat Pelelangan Ikan Tirta Buana Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Gresik Jawa Timur mengalami kesenjangan upah dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Tarif yang ditetapkan oleh buruh pikul sekitar Desa Banyuurip adalah antara Rp. 5.000 sampai Rp. 7.000 perkarung. Terkadang mereka juga mentarget upah Rp. 10.000 perkarung dan apabila tidak memenuhinya maka barang tersebut tidak diangkut. Dan apabila musim panen tiba maka biasanya para pekerja buruh pikul mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000 sampai Rp. 100.000 Setiap harinya, dan itu juga tergantung dari pendapatan para nelayan. Dengan pendapatan sekian, para buruh pikul merasa kebutuhan belum tercukupi dari sekian upahnya, karena harga barang yang semakin mahal dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang beraneka macam yang harus terpenuhi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh pikul hasil laut dalam perspektif ekonomi syari'ah?
2. Bagaimana dampak pengupahan buruh pikul hasil laut dari sisi ekonomi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengupahan buruh pikul hasil laut dalam perspektif ekonomi syari'ah.
2. Untuk mengetahui dampak pengupahan buruh pikul hasil laut dari sisi ekonomi.

D. PEMBAHASAN

1. UPAH

1.1. PENGERTIAN UPAH

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang Berarti *iwad* (ganti) kata, *al-ujrah* atau, *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.⁹ Menurut penulis, yang dimaksud dengan “*al-ujrah*”¹⁰ adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah para pekerja.

Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

⁹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 29

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cetakan Keempat Belas, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 10

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.¹¹

Ada beberapa macam upah, agar kita semua dapat mengerti sampai mana batas-batas suatu upah yang dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar untuk diberikan kepada para pekerja. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al-ujrah*.

Menurut Fiqh Mu'amalah upah disebut juga dengan *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dari bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.¹² Sedangkan *ujrah (fee)* yaitu upah untuk pekerja. Maka dari itu *al-ujrah* telah terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :¹³

- a) *Ujrah al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- b) *Ujrah Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Idris Ahmad telah berpendapat bahwa upah (*al-ujrah*) adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹⁴ Nurimansyah Haribuan telah mendefinisikan bahwa upah (*al-ujrah*) adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.¹⁵

¹¹ Undang-undang Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 20/01/2019, pukul 09.45.
¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1
¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Cetakan pertama, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 871
¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 115
¹⁵ Zainal Asikin, *Dasar- Dasar Hukum Perburuan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 68

Pemberian upah (*al-ujrah*) itu seharusnya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, maka dari itu adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah para pegawainya.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upah (*al-ujrah*) adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak. Sementara itu, pihak-pihak yang dapat menentukan upah adalah sebagai berikut:

- 1) Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
- 2) Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.

Negara, namun disyaratakan bahwa dalam intervensinya Negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan

1.2. PENENTUAN TARIF UPAH

Menurut Ibnu Taimiyah konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa. Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah *tas'ir fi al-a'mal*, yang secara *literal* bermakna pematokan nilai harga atas suatu jasa pekerjaan. Pada dasarnya dalam kondisi normal, tarif upah atau jasa pekerjaan dapat dinegoisasikan oleh kedua belah pihak penjual jasa dan pembeli jasa. Dengan kata lain, jasa pekerjaan merupakan salah sebuah komoditi yang diperdagangkan, karenanya tarif upah tunduk mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi.

Akan tetapi, dalam situasi ketimpangan ekonomi, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah mungkin saja menerapkan tarif upah yang sepadan (*ujrah al-mitsl*) terhadap setiap kegiatan transaksi perdagangan jasa. Ia menulis, "Pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak di bidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani (produsen pangan), penjahit (produsen sandang), dan tukang bangunan (produsen papan), untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah upah yang sepadan (*ujrah al-mitsl*). Dengan demikian, pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang akan diterima penjual jasa. Begitupun, penjual jasa tidak dapat menuntut dari pembeli jasa sejumlah upah yang melebihi *ujrah mitsl*.¹⁶

¹⁶ Arakal Salim G.P, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta 1999), hlm. 99-100

Ibnu Taimiyah telah menjelaskan bahwa *ujrah mitsl* di tentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan barang. Dengan begitu, jika negara ingin menetapkan tarif upah, atau ada dua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menyebutkan jumlah upah yang disepakati, maka mereka harus sepakat menentukan tarif upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis jasa pekerjaan tersebut.¹⁷

Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik itu pihak dari penjual jasa maupun dari pihak pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil

1.3. TINGKATAN UPAH

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat islam akan ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab Negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja, sehingga majikan juga tidak terlalu kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerja samanya itu. Agar mendapatkan suatu tingkatan upah yang cukup maka dari itu Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan

¹⁷ Ibid., hlm. 101

perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh.¹⁸

Maka dari itu upah memiliki beberapa tingkatan upah yang akan ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Tingkat upah minimum

Pekerja yang memiliki hubungan dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang akan selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan melindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang sangatlah lemah, oleh karena itu islam telah memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-hak pekerja dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikannya. Maka dari itu suda kewajibannya majikan untuk memberikan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup pekerja.

b. Tingkat upah tertinggi

Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja dan juga tidak memberikan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsuhnya terhadap suatu produksi.

c. Tingkat upah yang sesungguhnya

Islam telah menyediakan usaha-usaha pengamanan untuk melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari antara kedua batas-batas ini berdasarkan

¹⁸Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Edisi ke-2 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 365

undang-undang persediaan dan pemerintahan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja, keefektifan kekuatan organisasi mereka. Upah akan bergerak mempengaruhi standar kehidupan sehari-hari para pekerja jika organisasi mereka lemah, dan kurang efektif serta keimanan para majikan terhadap Allah di hari pembalasan itu meragukan.

1.4. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum *al-ujrah* dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaaq ayat 6 juz 28 adalah :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَا بَيْنَكُمُ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "Kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya". (QS. At-Thalaaq:6:28).

Islam tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian upah ini karena upah tersebut berbeda-beda menurut situasi, dan di pengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang di perlukan, harga barang yang di produksi dan taraf hidup.¹⁹

a. Konsep upah (*Al-ujrah*)

Menyangkut penentuan upah kerja. Syari'at Islam tidak memeberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah rasul. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam surat An- Nahl ayat 90 juz 14 adalah sebagai berikut :

¹⁹ Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 168

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90:14).²⁰

Ayat ini dapat dikaitkan dengan hal upah dalam perjanjian kerja, yang mengemukakan Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata kerabat dapat diartikan dengan tenaga kerja, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalau bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha berhasil.²¹

b. Makna Keadilan dalam *Al-Ujrah*

1) Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha, atau dapat diartikan pula dengan adanya klausul-klausul yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja diperkirakan harus ada kejelasan beberapa upah yang akan diperoleh pekerja serta bagaimana untuk pembayarannya. Ada petunjuk khusus dari Nabi Muhammad SAW untuk masalah cara pembayaran upah sebagaimana sabdanya:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

²⁰ QS. An-Nahl: 90

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 157

Artinya: "Berikanlah upah orang sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah).²²

Dalam menjelaskan Hadist ini Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.²³

- 2) Di samping itu adil dapat bermakna proporsional hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman. Maka dari itu telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-ahqaf ayat 19 juz 26 yaitu sebagai berikut :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan" (Q.S Al-ahqaf:19:26).²⁴

- c. Makna layak dalam Al-Ujrah

²² Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram* (Semarang: Toha Putra), hlm. 187

²³ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 405

²⁴ QS. Al-Ahqaf : 19

- 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar.²⁵

Diriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda :

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أَكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيٌّ عِيَالِهِ . رواه البخاري

Artinya: Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya (HR.Bukhori).

Hadits ini menganjurkan agar upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut taraf hidup pada saat itu. Dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum, dan upah tidak seharusnya jatuh dibawah tingkat minimum dalam suatu masyarakat.²⁶

2. BURUH PIKUL

2.1. PENGERTIAN

Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah pekerja. Sedangkan buruh kasar adalah buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang lain. Jadi buruh pikul yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dengan menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang lain dengan mendapat Upah.

2.2. PEKERJA SEKTOR INFORMAL

Perekonomian di berbagai Negara kebanyakan yang sudah berkembang bahkan di beberapa negara maju adalah fenomena jumlah dan tingginya peningkatan penduduk yang bekerja di sektor informal didorong oleh tingkat

²⁵ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering* (Yogyakarta PPMI, 2000), hlm. 35-36

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Edisi ke-2 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 365

urbanisasi yang tinggi dimana penawaran pasar tenaga kerja mampu direspon oleh permintaan tenaga kerja sektor informal.

Hendri Saparini dan M. Chatib Basri dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa tenaga Kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak.²⁷

Definisi lainnya adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (*job security*), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.

Sedangkan ciri kegiatan informal adalah mudah masuk, Artinya setiap orang dapat kapan saja masuk ke jenis usaha informal ini, bersandar pada sumber daya lokal, biasanya usaha milik keluarga, pasar yang kompetitif. Contoh dari jenis kegiatan sektor informal antara lain becak, penata parkir, pedagang pasar, buruh tani dan lainnya. Kemajuan perekonomian sebuah negara dapat pula ditandai dengan adanya transformasi ke arah penurunan pekerja kasar yang merepresentasikan pekerja sektor informal. Pekerja kasar dapat dimaknai sebagai pekerja pada pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik, pada kelompok lapangan usaha di Indonesia biasanya dimasukkan kedalam jenis pekerjaan di sektor usaha pertanian, kehutanan dan pekerja kasar.²⁸

²⁷ Myph Halal Dikonsumsi, Pekerja Sektor Formal-Informal <http://www.scribd.com/doc/78517306/Pekerja-Sektor-formal-Informal>, diakses tanggal 07 Agustus 2019.

²⁸ Ibid., hlm. 1

2.3. KEWAJIBAN DAN HUBUNGAN PEKERJA DALAM ISLAM

Kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan memilih pekerjaan dalam Islam adalah :

- 1) Hendaknya ia memilih pekerjaan-pekerjaan yang halal dan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang haram.
- 2) Dilarang pula menggunakan harta yang diperoleh dari jalan yang tidak halal.

Dalam sebuah lingkungan pekerjaan hubungan kerja antara majikan dan buruh harus dijaga dengan baik. Karena jika diantara majikan dan buruh tidak terjalin dengan baik maka akan terjadi konflik dalam sebuah hubungan pekerjaan. Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, dengan cara tersebut maka tidak akan terjadi benturan dalam kepentingan masing-masing. Di dalam sebuah lingkungan pekerjaan maka sangat dibutuhkan adanya rasa saling percaya, niat yang baik dan menghormati hak-hak orang lain.²⁹ Hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah sebagai berikut :³⁰

1. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
2. Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya.
3. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
4. Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.

²⁹ Afzalur Rahmad, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo Nastangin, “*Doktrin Ekonomi Islam*”, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 384

³⁰ *Ibid.*, hlm. 391-392

5. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.

3. PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik menyangkut sosial, politik, budaya, hukum, maupun ekonomi. Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bisa dilepas dengan syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas.

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:³¹

- 1) Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syari'at Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
- 2) Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
- 3) Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi, yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun, hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaidah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum.

- 4) Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan adanya kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Kondisi mensyaratkan bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya di monopoli oleh segelintir masyarakat saja. Di samping itu, dalam sebuah negara Islam tiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi.
- 5) Adanya jaminan sosial bagi tiap individu dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup secara layak dan manusiawi. Menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- 6) Instrumen Islam mencegah kemungkinan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang dan menganjurkan agar kekayaan terdistribusi pada semua lapisan masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah diatur oleh syari'at islam.
- 7) Islam melarang praktik penimbunan kekayaan secara berlebihan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Untuk mencegah kemungkinan munculnya praktik penimbunan, Islam memberikan sanksi yang keras kepada para pelakunya.
- 8) Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktik yang asosial dalam kehidupan masyarakat.

4. SISTEM UPAH BURUH PIKUL HASIL LAUT

Pada dasarnya sistem pengupahan buruh secara umum sama adalah pengupahan yang di terapkan oleh buruh pikul di TPI Tirta Buana yaitu dengan sistem perolehan. Dengan sistem perolehan, upah yang di dapat oleh buruh pikul bermacam-macam tergantung dari banyaknya barang yang di angkut.

Dari yang sudah di ketahui sebelumnya, tarif yang di tetapkan oleh buruh pikul berkisar antara Rp. 3.000 sampai Rp. 7.000 tergantung barang apa yang di angkut. Untuk hasil laut berupa ikan, para buruh mendapat upah Rp. 3.000 sampai Rp. 5.000 per kotak basket yang beratnya 40 kg sampai 70 kg, untuk sekali angkut. Untuk hasil laut kerang, para buruh mendapat upah Rp. 5.000 per karung yang beratnya 80 kg sampai 100 kg, berapapun beratnya 1 karung kerang di hargai Rp. 5.000. Untuk hasil laut berupa tiram, per karungnya buruh mendapat upah Rp. 7.000 karena per karung tiram beratnya bias mencapai 1 kwintal lebih. Para nelayan biasanya juga memberi upah tambahan. Kalau musim panen tiba buruh pikul mendapatkan upah Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 bahkan lebih tergantung pendapatan nelayan dan seberapa banyak nelayan menggunakan jasa buruh pikul ini, pengupahan dilakukan ketika buruh pikul sudah mengangkut semua hasil laut nelayan, kemudian nelayan mendapat uang dari barang yang di jual tersebut (dari juragan), maka upah akan di berikan kepada buruh pikul setelahnya.³²

Pendapatan buruh pikul tidak menentu, terkadang mereka mendapatkan upah per hari mulai dari Rp. 20.000 sampai Rp.100.000 bahkan bisa lebih ketika ramai dan musim panen tiba, terkadang juga tidak mendapat penghasilan. Dapat di kalkulasikan bahwa perbulan buruh pikul mendapatkan upah antara Rp. 600.000 sampai Rp. 3.000.000 hampir mendekati mendekati UMK Kabupaten Gresik yakni Rp. 3.867.874, tetapi ini tidak bisa menjadi patokan karena tidak setiap hari buruh pikul mendapatkan upah yang sama, karena berbeda-beda upah yang didapat setiap harinya, karena tidak terikat kontrak waktu bekerja (bebas) jadi waktu bekerja buruh pikul rata-rata di mulai dari jam 08.00 sampai dhuhur tiba.

³² Wawancara Sarmadan, Ketua TPI Tirta Buana (15-08-2019, 15.10 WIB)

Setiap nelayan yang bekerja di laut yang menggunakan jasa TPI Tirta Buana untuk melakukan penimbangan, khususnya mereka yang mendapat hasil laut dengan berat melebihi 50 kg, mereka pasti memanfaatkan jasa buruh pikul ini dikarenakan tidak memungkinkannya barang-barang nelayan untuk di angkut sendirian, sehingga bagaimanapun juga nelayan harus memanfaatkan jasa buruh pikul. Apabila nelayan mampu untuk mengangkut sendiri maka buruh pikul tidak di perlukan untuk mengangkut barang tersebut.

Seperti yang telah diketahui bahwa setiap nelayan memanfaatkan buruh pikul untuk mengangkut barang-barang nelayan harus memberikan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ketentuan ini nelayan harus mematuhi kesepakatan yang ada dan harus memberikan upah yang semestinya tanpa melakukan negoisasi kembali agar tidak menimbulkan perselisihan antara nelayan dan buruh pikul.

5. SISTEM PENGUPAHAN BURUH PIKUL HASIL LAUT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ujrah (upah) dalam perekonomian Islam yang sepadan (*Ajrun mitsli*) yaitu upah dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui, bahwa pendapatan buruh pikul tidak dapat di tentukan, terkadang mereka mendapatkan upah per hari mulai dari Rp. 20.000 sampai Rp.100.000 bahkan bisa lebih ketika ramai dan musim panen tiba, terkadang juga tidak mendapat penghasilan. Dapat di kalkulasikan bahwa perbulan buruh pikul mendapatkan upah antara Rp. 600.000 sampai Rp.

3.000.000 dan bisa lebih, dengan ini hampir mendekati UMK Kabupaten Gresik yakni Rp. 3.867.874, tetapi ini tidak bisa menjadi patokan karena tidak setiap hari buruh pikul mendapatkan upah yang sama, karena berbeda-beda upah yang di dapat tiap harinya. Dari situ tidak ada permasalahan dari segi pendapatan setiap bulannya dikarenakan berdasarkan pengakuan mereka, taraf kehidupan buruh pikul sudah mereka rasa cukup dan adil untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Dapat dikatakan bahwa penetapan upah setiap orang yang berprofesi sebagai buruh pikul sudah dilaksanakan secara adil, hal ini terbukti dalam pembagian upah di setiap buruh pikul, tidak ada orang yang berkomentar sama sekali bahkan mereka sudah merasa cukup dan adil dalam pembagian upah yang disesuaikan dengan jumlah yang ditentukan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90:14).³³

Karena sistem pengupahan yang di terapkan oleh buruh pikul adalah sistem perolehan, maka hal ini tidak menyalahi aturan islam, karena rata-rata pengupahan dilakukan setelah proses pengangkutan barang-barang selesai di kerjakan, sehingga buruh pikul bisa menerima upahnya dengan sesuai apa yang telah dikerjakan. Hal ini sesuai dengan hadist yang berbunyi:

³³ QS. An-Nahl: 90

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: "Berikanlah upah orang sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah).³⁴

Hadist menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.

Segala barang hasil laut nelayan yang tidak mampu dan tidak memungkinkan di angkut sendirian, maka di perlukan jasa buruh pikul untuk mengangkut barang-barang tersebut ke tempat penimbangan, sehingga di sini timbulah transaksi antara buruh pikul (pemilik jasa) dan nelayan (membutuhkan jasa) yang bisa disebut ijarah (sewa menyewa).

6. DAMPAK PENGUPAHAN DAN MASALAH-MASALAH YANG MEMPENGARUHI EKONOMI BURUH PIKUL.

Dampak pengupahan ini berakibat pada perekonomian buruh pikul yang dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan upah yang tidak menentu tiap bulannya, sedangkan biaya kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk pendidikan dan lain-lain yang kini semakin meningkat. Akan tetapi buruh pikul ini tetap melakukan pekerjaannya sebab mereka memang membutuhkan pekerjaan ini, karena keterbatasan kreatifitas dan keahlian selain mengandalkan tenaga otot-otot mereka yang kini berakibat pada hasil perolehan buruh pikul itu sendiri. Hal ini dianggap suatu hal yang wajar bagi para buruh sebab maklum apabila manusia mengeluh.

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram* (Semarang: Toha Putra), hlm. 187

Adapun masalah-masalah yang bisa mempengaruhi perekonomian buruh pikul di TPI Tirta Buana yaitu:

1. Gangguan kesehatan

Terkadang terdapat gangguan kesehatan yang mengakibatkan pekerjaan mereka tidak berjalan dengan lancar dan bisa mempengaruhi pendapatan mereka. Terutama bagi mereka yang memiliki umur yang sudah tua, sering mengalami gangguan pada kesehatan mereka seperti sakit punggung. Akan tetapi terkadang gangguan kesehatan yang mereka alami tidak mereka rasa sama sekali. Akan tetapi mereka merasakan setelah mereka usai melakukan aktifitas sebagai buruh pikul.

2. Masalah buruh pikul dengan nelayan

Pernah suatu ketika terdapat masalah antara buruh pikul dengan nelayan di TPI Tirta Buana terkait dengan negosiasi harga. Hingga akhirnya hal tersebut dibawa ke pihak pengelola TPI untuk mengurus perselisihan ini. Karena buruh pikul merasa sudah bekerja semestinya, dan di bayar murah tetapi harga masih di negoisasi oleh pihak nelayan, hal ini menimbulkan buruh pikul merasa tidak sesuai dengan apa yang di kerjakannya yang pastinya berdampak pada penghasilan dan perekonomian mereka, maka dari itu pihak TPI sebagai lembaga yang berwenang harus memiliki solusi untuk masalah ini.

3. Masalah antara buruh pikul dengan buruh lainnya

Hal ini pernah suatu ketika terjadi karena adanya perbedaan pendapat ataupun persaingan kerja untuk memperoleh simpatik dari mereka para

pengguna jasa (nelayan) yang bertujuan untuk memperoleh orderan penggunaan jasa yang lebih, akan tetapi hal seperti ini tidak di besar-besarkan untuk masalah ini oleh para buruh pikul, karena dirasa hal seperti ini lumrah terjadi di suatu pekerjaan entah itu menjadi buruh pikul ataupun buruh-buruh yang lain.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya sistem pengupahan buruh secara umum sama adalah pengupahan yang di terapkan oleh buruh pikul di TPI Tirta Buana yaitu dengan sistem perolehan. Dengan sistem perolehan, upah yang di dapat oleh buruh pikul bermacam-macam tergantung dari banyaknya barang yang di angkut.

Terkait dengan sistem pengupahan, tarif yang di tetapkan oleh buruh pikul berkisar antara Rp. 3.000 sampai Rp. 7.000 tergantung barang apa yang di angkut. Untuk hasil laut berupa ikan, para buruh mendapat upah Rp. 3.000 sampai Rp. 5.000 per kotak basket yang beratnya 40 kg sampai 70 kg, untuk sekali angkut. Untuk hasil laut kerang, para buruh mendapat upah Rp. 5.000 per karung yang beratnya 80 kg sampai 100 kg, berapapun beratnya 1 karung kerang di hargai Rp. 5.000. Untuk hasil laut berupa tiram, per karungnya buruh mendapat upah Rp. 7.000 karena per karung tiram beratnya bias mencapai 1 kwintal lebih.

Jumlah uang yang dibayarkan nelayan kepada buruh pikul, serta waktu pembayaran kepada buruh pikul atas jasa yang diberikan harus disesuaikan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara kedua belah pihak. Sistem upah yang diterapkan oleh buruh pikul tidak bertentangan dengan ajaran islam. Meskipun

menggunakan sistem pendapatan yang diperoleh, upah buruh pikul diterapkan secara adil.

Dampak pengupahan ini berakibat pada perekonomian buruh pikul yang dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan upah yang tidak menentu tiap bulannya, sedangkan biaya kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk pendidikan dan lain-lain yang kini semakin meningkat. Akan tetapi buruh pikul ini tetap melakukan pekerjaannya sebab mereka memang membutuhkan pekerjaan ini, karena keterbatasan kreatifitas dan keahlian selain mengandalkan tenaga otot-otot mereka yang kini berakibat pada hasil perolehan buruh pikul itu sendiri. Hal ini dianggap suatu hal yang wajar bagi para buruh sebab maklum apabila manusia mengeluh

F. DAFTAR PUSTAKA

- A Mas'adi, Ghufron,. 2002, *Fiqh Muamalat Konteksual*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ali Hasan, Muhammad, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal, 1997, *Dasar- Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahraesy dan Salim Bahraesy, Abdullah,. 2001, *Terjemahan Al-Qur'an Al Hakim*, Surabaya: CV. Sahabat Ilmu.
- Hajar Al-Asqolani, Ibnu, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra.
- Ifham Sholihin, Ahmad, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Helmi, 1997, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Martoyo, Susilo,. 1987, *Manejemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: PT.BPFE
- Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Ahmad, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.

- Myph Halal Dikonsumsi, Pekerja Sektor Formal-Informal
<http://www.scribd.com/doc/78517306/Pekerja-Sektor-formal-Informal>,
diakses tanggal 07 Agustus 2019.
- Qardhawi, Yusuf, 2000, Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Jakarta:
Robbani Press
- Rahman, Afzalur,. 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti
Wakaf.
- Rifa'i dan Andi Buchari, Veithzal, 2009, Islamic Economics, Jakarta: PT. Bumi
Aksara.
- Salim G.P, Arskal, 1999, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu
Taimiyah, Jakarta.
- Sudjana, Eggi, 2000, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering, Yogyakarta PPMI.
- Suhendi, Hendi, 2011, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 20/01/2019, pukul 09.45.
- Warson Munawwir, Ahmad, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,
Cetakan Keempat Belas, Surabaya: Pustaka Progressif.
- .
- .